



# KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-4521/NK.01.00/12/2022 Jakarta, 26 Desember 2022  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran  
Netralitas ASN**

Yth.,

**Bupati Konawe**

di

Unaaha, Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. KASN telah menerima surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 28/PP.00.02/K.SG-09/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Penerusan Pelanggaran Di Luar Perundang-Undangan Pemilu, serta Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/TM/PL/KAB/28.05/IX.2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang melibatkan ASN sebagai terlapor di bawah ini:
  - a. Nama : Faisal Taridala, S.H.
  - b. NIP : 1971200506081001
  - c. Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
  - d. Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe
  - e. Unit Kerja : Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe
3. Berdasarkan hasil klarifikasi KASN pada tanggal 7 November 2022, Terlapor mengakui dirinya secara sadar dan tanpa paksaan berfoto dengan menggunakan atribut Partai Nasdem serta membentangkan bendera Partai Nasdem.
4. Peraturan Perundang-Undangan terkait Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN, antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
    - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
  - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
  - 4) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
  - 5) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
- 1) Pasal 3 huruf d menyebutkan bahwa PNS wajib untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pasal 3 huruf f menyebutkan bahwa PNS wajib untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  - 3) Pasal 10 huruf c menyebutkan Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  - 4) Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam keputusan Hukuman Disiplin harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
  - 5) Pasal 42 ayat (2) menyebutkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN berdasarkan analisa kasus diatas adalah sebagai berikut:
- a. Terlapor tidak menaati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 2 yaitu penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, serta Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
  - b. Bahwa terlapor merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang harus memberikan keteladanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  - c. Bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin a menimbulkan dampak negatif pada Pemerintah Kabupaten Konawe di mata publik mengenai adanya keberpihakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah kepada partai politik tertentu.
6. KASN merekomendasikan kepada Saudara Bupati Konawe selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN.

- a. Menjatuhkan **Hukuman Disiplin Sedang** kepada ASN atas nama Faisal Taridala jabatan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud angka (1) didahului dengan melakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - c. Melaporkan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana tercantum pada angka 5 (lima) huruf c dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterima surat Rekomendasi KASN ini.
  - d. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan hasil pengawasan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) untuk wajib ditindaklanjuti.
  - e. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara  
Ketua,

^

Agus Pramusinto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Sulawesi Tenggara; dan
5. Kepala Kantor Regional BKN IV Makassar.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN.